

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan bentuk hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam keduanya, terdapat interaksi yang disebabkan oleh adanya kebutuhan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, penjual membutuhkan pembeli untuk membeli barang dagangannya sehingga menghasilkan uang, begitu pula sebaliknya, pembeli membutuhkan barang yang dijual oleh penjual untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dalam hubungan jual beli ini kedua belak pihak dapat dikatakan saling membutuhkan.

Transaksi jual beli itu sendiri kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Transaksi jual beli kini dapat dilakukan via online ataupun menggunakan cek sebagai pembayaran atas transaksi jual beli yang dilakukan. Jual beli yang melakukan pembayaran menggunakan cek, maka pihak pembeli akan memberikan tanda terima kepada penjual. Cek tersebut dapat dicairkan melalui bank dengan tanggal yang sudah ditentukan.

Dalam melakukan jual beli, terdapat perjanjian di dalamnya. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1457 KUHPerdara:

“jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Definisi autentik yang diberikan oleh pembentuk BW, secara konsisten menegaskan bahwa suatu perjanjian itu tak lain isinya adalah janji untuk mengikatkan diri, sehingga karena itu sesuai Pasal 1233 BW, dari perjanjian yang dimaksud akan segera timbul perikatan. Isi perjanjian itu adalah perikatan yang memanggulkan kewajiban di pundak masing-masing kontrakan. Kewajiban yang diikrarkan sebagai janji itulah, berakibat para pihak menjadi terikat karenanya.¹

Tujuan dari adanya perjanjian itu sendiri yaitu untuk mengatur hubungan antara kedua belah pihak dan melahirkan kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara:

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Perjanjian dilakukan atas kehendak masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan, khilaf ataupun penipuan dan dilakukan secara sadar. Apabila perjanjian yang dilakukan karena paksaan, maka perjanjian tersebut dapat batal. Dalam Pasal 1323 KUHPerdara disebutkan:

¹Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 26.

“paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.”

Apabila seseorang hendak melakukan perjanjian, maka terdapat beberapa syarat sah yang harus dipenuhi. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, ada beberapa syarat sah yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jika dalam pelaksanaan perjanjian menimbulkan sengketa, maka perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai bukti guna menyelesaikan sengketa tersebut. Perjanjian digunakan sebagai bukti hubungan para pihak merupakan sebuah fakta hukum, dimana fakta tersebut dapat meluruskan kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Sengketa yang ditimbulkan salah satunya berupa perbuatan melawan hukum, di mana perbuatan ini menimbulkan kerugian kepada orang lain. Disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa:

“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Sebagaimana dibahas dalam putusan ini mengenai kasus jual beli bahan kain yang dilakukan antara H. Ali Abtadi bin H. Arif Azizi dengan Heri Haryanto bin

H. Sugiono. Di mana H. Ali Abtadi bin H. Arif Azizi menggugat Heri Haryanto bin H. Sugiono karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Pada perkara ini dimana pihak Tergugat dianggap mengabaikan kewajiban untuk membayar barang yang telah dibelinya sehingga merugikan pihak Penggugat. Pihak Heri Haryanto bin H. Sugiono membayar bahan kain yang dibelinya menggunakan tanda terima kospin jasa. Namun, setelah jatuh tempo tanda terima tersebut tidak dapat dicairkan, karena pihak Tergugat tidak mengisi tanda terima di kospin jasa yang telah dibayarkan kepada pihak Penggugat.

Kerugian yang dimaksud harus disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, dengan kata lain harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian.

Terjadinya kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum jelas mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diterima. Pada Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan:

“biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini.”

Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan penyelesaian nonlitigasi (di luar pengadilan) maupun dengan litigasi (di dalam pengadilan). Dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan maka kedua belah pihak akan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Namun apabila dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak menemukan titik terang, maka dapat dilakukan penyelesaian di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa via litigasi melibatkan hakim sebagai pihak ketiga yang berwenang memeriksa hingga memutus perkara. Pada umumnya, proses litigasi melibatkan peran pengacara atau penasihat hukum.²

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena itu penulis tertarik meneliti mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Bahan Kain di Pengadilan Negeri Pekalongan (Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pkl.)” untuk mengetahui apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai perbuatan melawan hukum tersebut dan apa putusan hakim yang terdapat pada putusan perkara Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pkl.).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

² Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D. Purnomo, 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 27-28.

1. Apakah perbuatan tergugat dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pkl. menurut hakim merupakan perbuatan melawan hukum?
2. Apa putusan hakim terhadap perkara Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pkl. mengenai perbuatan melawan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Mengetahui apakah perbuatan tergugat dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pkl.
2. Mengetahui apa putusan hakim terhadap perkara Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pkl. mengenai perbuatan melawan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yaitu :

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan ataupun perkembangan pada ilmu hukum.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai perkara ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan memiliki arti yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan lain sebagainya).³

Sedangkan menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁴

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata diartikan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain dikarenakan kesalahan atau kelalaian seseorang. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mengenai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, akan tetapi juga berlaku bagi undang-undang yang tidak tertulis.

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka seseorang tersebut harus membayar ganti rugi akibat dari perbuatannya.

3. Transaksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi memiliki arti yaitu persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak.⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi sebagai bagian dari aktivitas individu yang

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, hlm 951.

⁴ Sudut Hukum, "Pengertian Tinjauan Yuridis", <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> (diakses pada 17 November 2019, pukul 19.53).

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, hlm 959.

dapat menimbulkan perubahan pada harta yang dimiliki dengan maksud bertambah maupun berkurang. Aktivitas ini dapat digambarkan sebagai aktivitas menjual, membeli, ataupun membayar.

4. Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli mempunyai arti yaitu menjual dan membeli⁶. Persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sedangkan menurut Imam Nawawi sebagai ahli fiqih menyebutkan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan tujuan untuk kepemilikan.⁷

5. Bahan Kain

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan yaitu barang yang akan dibuat menjadi barang yang lain, sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu.⁸ Sedangkan kain yaitu barang yang ditenun dari benang kapas.⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa bahan kain adalah suatu barang yang digunakan untuk membuat kain.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian

⁶ *Ibid.*, hlm 366.

⁷ Sumber Pengertian.id, "Pengertian Jual Beli Menurut Ahli Fiqih Islam", <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-jual-beli-secara-umum>, (diakses pada 17 November 2019, pukul 20.22).

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, hlm 65.

⁹ *Ibid.*, hlm 376.

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹¹ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang yang dikeluarkan oleh Pemerintah.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam melakukan penelitian dengan usaha mendeskripsikan permasalahan sehingga akan ditarik kesimpulan.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam pemerolehan dokumen yang digunakan dalam penelitian, dapat dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung ataupun data yang diperoleh dengan studi pustaka.

Dokumen yang diperoleh melalui studi kepustakaan merupakan bahan sekunder yang mana dilakukan dengan menganalisis suatu permasalahan

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO, hlm 1.

¹¹ *Ibid.*, hlm 23.

¹² *Ibid.*, hlm 24.

dari sudut pandang dan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Jenis data sekunder dalam penelitian :

a. Bahan Hukum Primer:

- i. Putusan Hukum.
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder:

- i. Buku-buku yang membahas mengenai perbuatan melawan hukum.
- ii. Dokumen yang membahas mengenai perbuatan melawan hukum.
- iii. Bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap seperti pendapat para ahli, maupun artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier:

- i. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisis dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Primer

Mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber untuk mendukung penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan untuk menemukan unsur dari pokok permasalahan.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Cendrawasih No. 2. Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian dari skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai perjanjian, tinjauan umum mengenai jual beli, tinjauan umum mengenai barang, tinjauan umum mengenai perbuatan melawan hukum, serta perbuatan melawan hukum dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam memutus perkara Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pkl. mengenai perbuatan melawan hukum dan akibat hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam

perkara Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Pkl. mengenai perbuatan melawan hukum.

BAB IV PENUTUP

Pada BAB IV ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan penulis.